

**Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada
Masa Pandemi Covid-19
(Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn)**

Astuti Widyawati; Suharno ; Ariy Khaerudin
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

astutiwidyawati0@gmail.com ; suharno.hukumuniba@gmail.com ; ari.khaerudin@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of electronic fiduciary guarantee registration was enacted starting in 2013 in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning the Enactment of Electronic Fiduciary Guarantee Registration. Fiduciary guarantee must be registered with the fiduciary guarantee agency. In the conditions of the Covid-19 pandemic the implementation of fiduciary guarantee registration conducted electronically has the advantage for notaries as a power to register fiduciary guarantees. But in the implementation of the registration of fiduciary guarantee electronically there are some obstacles that must be faced by notaries. The purpose of this study examines various obstacles in the implementation of fiduciary guarantee registration during the covid-19 pandemic. To achieve this research goal is supported using data in the form of facts obtained directly from data sources to achieve the purpose of this research.

Keywords: Covid-19; Obstacles; Fiduciary registration.

ABSTRAK

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas sistem keuangan dan kinerja perbankan pada suatu negara. Menurunnya kinerja dan kapasitas debitur secara langsung dapat meningkatkan risiko kredit yang pastinya mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas keuangan di Indonesia.¹ Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perjanjian kredit di Indonesia yaitu banyaknya nasabah yang kehilangan pekerjaan sehingga banyak nasabah kesulitan untuk membayar suatu kewajiban harus dipenuhi oleh nasabah. Hal tersebut berpengaruh pada permintaan kredit yang mengalami penurunan termasuk permintaan kredit jaminan fidusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berbunyi “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berbunyi “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Sejalan dengan perkembangan lembaga jaminan yang dikehendaki, agar dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang lebih baku. Lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengikatan jaminan hutang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya. Salah satu ketentuannya adalah mengenai pendaftaran fidusia yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pada lembaga jaminan fidusia untuk mewujudkan kepastian hukum bagi kreditor dan khalayak ramai.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu tempat untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia dibentuk di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia yang berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelayanan hukum pendaftaran jaminan fidusia guna terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat

¹ Hari Sutra Disemadi, “Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 565, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p10>.

merupakan fungsi Kantor Pendaftaran Perwalian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Penjaminan Fidusia.

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi cara pendaftaran jaminan fidusia dari pendaftaran secara manual mulai tahun 2000 dan kemudian mengalami pengembangan hingga sekarang sudah dilaksanakan secara elektronik. Dengan adanya peraturan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia harus didaftarkan secara online system maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak menerima pendaftaran fidusia secara manual.² Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Sedangkan terkait dengan tata cara dalam pendaftaran fidusia secara sistem elektronik ketentuannya terdapat pada Permenkumham Republik Indonesia No 10 Tahun 2013 tentang “Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dan telah di ganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Penetapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memiliki banyak kemudahan dan keuntungan bagi Notaris yang memiliki tanggungjawab dikarenakan benda sebagai obyek Jaminan Fidusia tersebut pembebanannya dibuat dengan akta Notaris. Salah satu syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia adalah bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta Notaris, karena Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Seksi Pelayanan tidak menerima pendaftaran jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Maka akta notaris adalah syarat mutlak pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut siap hanya dalam 7 menit notaris dapat mencetak sertifikat tersebut setelah pembayaran biaya pendaftaran fidusia selesai.³

Pendaftaran fidusia dilakukan untuk memenuhi pelaksanaan asas publisitas dalam pembebanan Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada instansi yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu di kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan lingkup tugasnya dalam menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran kepada Penerima Fidusia. Sebelum adanya undang-undang tersebut tidak ada pengaturan yang pasti tentang pendaftaran jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor merupakan salah satu tujuan didaftarkannya jaminan fidusia.

² Diponegoro L A W Journal et al., “Diponegoro Law Journal” 6 (2017): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12221>.

³ Tari Kharisma Handayani, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan, “Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 13, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06>.

Sebagai upaya atau perwujudan pemberian kepastian hukum tersebut, kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia juga sebagai bentuk pemenuhan dari publisitas dalam hukum jaminan. Oleh karenanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dari kantor pendaftaran fidusia.⁴

Pada masa pandemi Covid-19 Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta tidak diperbolehkannya berkumpul secara ramai dengan tujuan untuk menekan meningkatnya angka kematian yang dikarenakan wabah yang sedang menyebar tersebut. Pendaftaran fidusia melalui sistem online memiliki banyak keuntungan bagi Notaris di masa pandemi Covid-19 karena tidak perlu berkerumun termasuk diberlakukannya pembayaran dengan sistem non tunai melalui aplikasi Yap, namun tentunya ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh Notaris. Misalnya terhambatnya penandatanganan akta jaminan fidusia karena pembatasan sosial untuk menghindari kerumunan, adanya sistem work from home (WFH) pada lembaga pembiayaan, adanya gangguan sistem dari dirjen ahu maupun jaringan internet.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka dirumuskan permasalahan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19 melalui kantor notaris Nuraini, S.H.,M.Kn?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengkaji mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor notaris Nuraini, S.H.,M.Kn yang beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 90, Boyolali. Dalam penelitian hukum ini menggunakan data primer yaitu data berupa fakta dan keterangan yang diperoleh secara langsung dan sekunder dengan dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang menggunakan Teknik observasi dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti secara langsung. Selain itu juga melalui wawancara untuk memperoleh berbagai keterangan dan data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Metode analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga keuangan terkait. Dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik memiliki

⁴ Supianto Supianto and Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," *Ijil* 1, no. 3 (2021): 204, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.

tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan dengan objek benda bergerak maupun tetap, yang berwujud dan tidak berwujud sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan akta jaminan fidusia. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pihak kreditur selaku penerima fidusia sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari suatu perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia.⁵

Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk mencapai tujuan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Jika jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia maka terdapat akibat hukum yaitu tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* yang artinya hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya ditangan siapa saja benda itu berada dan hak preferensi tidak melekat pada kreditor sebagai pemberi jaminan fidusia atau dapat diartikan jaminan fidusia tersebut bersifat perseorangan (*personlijkezekerheids*).

Kedudukan Notaris sebagai Kuasa untuk mendaftarkan jaminan Fidusia secara elektronik jika ditelusuri tidak ada surat kuasa khusus untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketiadaan surat kuasa secara tertulis untuk melimpahkan kewenangan dalam mendaftarkan dari penerima fidusia kepada dalam ranah sosiologisnya, seolah-olah terjadi kesepahaman bahwa dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia sekaligus melakukan pendaftaran.⁶ Pada pasal 1795 KUHPerdara menjelaskan bahwa surat kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, secara umum meliputi segala kepentingan yang di inginkan oleh pemberi kuasa. Sedangkan pasal 1796 KUHPerdara menjelaskan tentang surat kuasa umum bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurusan.

Peran Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu mempersiapkan dengan baik kesiapan kantor, jaringan internet, perangkat dan keamanan sistem karena pendaftaran telah diterapkan secara elektronik notaris yang memiliki akses masuk kedalam sistem elektronik pendaftaran jaminan fidusia dengan adanya username dan password notaris masing-masing yang diperoleh dari Dirjen AHU. Sebelum dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem harus memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran dan biaya yaitu : (1) Identitas maupun data diri pihak Pemberi Fidusia, (2) Identitas diri pihak Penerima Fidusia, (3) Tanggal, nomor sesuai Akta Jaminan Fidusia (4) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia biasanya sesuai notaris yang ditunjuk (5) Data perjanjian pokok berasal dari lembaga keuangan (perjanjian utang piutang) dengan jaminan fidusia, (6) Uraian mengenai benda sebagai objek

⁵ Tari Kharisma Handayani, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan. *Op.Cit.* hal 223

⁶ Pasca Pemberlakuan and P M K No, "EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA," no. 130 (2015): 625, https://eprints.sinus.ac.id/452/8/F_-_HUKUM_DAN_HUMANIORA.pdf.

jaminan fidusia, (7) Nilai penjaminan sesuai kesepakatan dan (8) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Untuk tahap pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah sebagai berikut pertama yang harus dilakukan adalah notaris login pada halaman website Dirjen AHU menggunakan username dan password yang dimilikim, pemohon mengisi data pendaftaran jaminan fidusia online sesuai data yang termuat dalam akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya dihadapan penghadap, serta telah mendapat persetujuan oleh penghadap tersebut. Setelah data-data diinput oleh pemohon, data tersebut tersimpan pada database dalam server di Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum secara otomatis, dan selanjutnya menjadi berkas pendaftaran jaminan fidusia. Pembayaran jaminan fidusia akan dikirimkan melalui pemberitahuan aplikasi YAP yang ada di telepon seluler pemohon. Jika pemohon telah mendapatkan pemberitahuan maka segera melakukan pembayaran PNBP, jika pembayaran berhasil maka sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia secara online, sehingga pemohon tidak perlu lagi mendatangi kantor pendaftaran fidusia secara langsung. Notaris (pemohon) dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia tanpa menunggu waktu lama, sertifikat jaminan fidusia terbit sesuai dengan hari dan tanggal yang sama dengan waktu pendaftaran jaminan fidusia.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan penyimpanan data, dokumen atau berkas pendaftaran fidusia disimpan secara elektronik dalam server dan sudah tidak menyimpan dokumen secara fisik. Penyimpanan data secara online mengurangi penumpukan berkas maupun dokumen pendaftaran jaminan fidusia, mengingat banyaknya lembaga yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 mengatur kewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada lembaga pendaftaran fidusia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi apalagi mengingat bahwa objek dari jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat. Undang-undang tersebut mengatur pula tentang penghapusan jaminan fidusia yakni Pasal 16 ayat (2) yang mengatur bahwa penerima fidusia berkewajiban, baik melalui kuasa, bisa juga melalui wakilnya, dengan batasan waktu maksimal empat belas hari semenjak tanggal fidusia itu hapus untuk diberitahukan kepada menteri. Sehingga dari ketentuan tersebut, maka wajib bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan secara elektronik.⁷

Hambatan yang dihadapi oleh pihak notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19 adalah pembatasan sosial yang diterapkan sehingga terhambatnya pemenuhan penandatanganan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia untuk datang ke kantor notaris. Penandatanganan akta tersebut harus dilakukan di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Fakta dilapangan berdasarkan

⁷ M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 89, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

informasi dari notaris Nuraini, S.H.,M.Kn ada beberapa pemberi fidusia mau datang ke kantor notaris untuk menandatangani akta jaminan fidusia dengan berbagai persyaratan salah satunya memperketat protokol kesehatan dengan penjagaan jarak satu sama lain.

Selain hambatan tentang penandatanganan akta jaminan fidusia dan surat kuasa pendaftaran fidusia, terdapat hambatan perbedaan tanggal perjanjian kredit yang dibuat oleh penerima fidusia dan pemberi fidusia dengan tanggal penomoran akta jaminan fidusia oleh notaris dikarenakan ada kekurangan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diserahkan kepada notaris. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran dan biaya mengatur tentang jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu pasal 4 menjelaskan “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”. Dari peraturan tersebut ditujukan kepada pemohon yaitu notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hari yang dimaksud merupakan setiap hari tanpa terkecuali termasuk hari libur kerja yaitu hari sabtu dan hari minggu.

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen” Dari peraturan tersebut diatas permohonan pendaftaran ditujukan kepada Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, diketahui bahwa hari kalender termasuk hari libur kerja sehingga terdapat perbedaan mengenai jangka waktu permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan ditujukan pada notaris dan perusahaan pembiayaan.

Hambatan lainnya berkaitan tentang penandatanganan pemberi fidusia yaitu salah satu pejabat lembaga pembiayaan. Pada masa pandemic covid-19 sudah menjadi aturan untuk melakukan work from home (WFH), sehingga akta jaminan fidusia belum bisa memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dikaitkan dengan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran dan biaya maka terdapat ketentuan yang berbeda dalam mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia.

Pada masa pandemic covid-19 hambatan yang sering terjadi yaitu Gangguan sistem yang berasal dari sistem Dirjen AHU menjadi masalah umum. Informasi yang diberikan oleh staff kantor notaris pada tanggal 15 Desember 2021 bahwa pada saat proses pendaftaran jaminan fidusia terhambat pada server web site yang sering adanya perbaikan sistem sehingga pendaftaran akta jaminan fidusia terhambat, belum lagi masalah jaringan internet yang kadang lemot dan biasanya gagal login. Pemberlakuan sistem elektronik yang digunakan oleh banyak pengguna, maka sistem banyak terjadi gangguan yang tidak tau jangka waktu kapan akan berakhir. Dengan demikian bahwa pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik belum optimal dikarenakan web site dirjen ahu online sering adanya perbaikan sistem dan offline sistem. Fasilitas

jaringan internet yang kurang baik pada kantor notaris juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan, karena pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sepenuhnya menggunakan jaringan internet yang baik.

Hambatan pada sistem pembayaran yang di hubungkan dengan aplikasi YAP yaitu pembayaran non tunai. menurut informasi yang di dapatkan peneliti melalui wawancara kepada notaris Nuraini menyatakan sering terjadi ketika jaminan fidusia telah di daftarkan pada web site dirjen ahu harusnya nomor billing pembayaran langsung masuk pada pemberitahuan di aplikasi namun nomor billing pembayaran belum masuk di pemberitahuan. Hal tersebut menjadi masalah dalam proses pendaftaran jaminan fidusia karena kode billing yang seharusnya langsung terbayar menjadi terlambat. Pada prakteknya kode billing yang telah muncul hanya berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak akta jaminan fidusia didaftarkan pada website Dirjen AHU. Apabila kode billing tetap tidak muncul pada pemberitahuan di aplikasi YAP lebih dari waktu yang telah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari, maka harus melakukan peng-inputan data kembali dengan memperhatikan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran dan biaya.

Kesalahan input data pada web-site dirjen ahu dan biaya perbaikan telah diketahui pihak pemohon pendaftaran jaminan fidusia yaitu notaris selaku kuasa. Pada proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Online apabila terdapat kesalahan input data sampai diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, notaris wajib bertanggungjawab secara perdata untuk melakukan perbaikan data pada Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan data yang ada dalam akta jaminan fidusia. Sehingga data yang terbit dalam sertifikat jaminan fidusia benar-benar sesuai dengan data yang tertulis pada akta jaminan fidusia.

Substansi-substansi yang wajib dilakukan dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan saat pengisian data dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut: (1) Identitas pihak terkait yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia (2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia (3) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia dalam sistem telah terisi otomatis apabila sudah melakukan login pada laman website (4) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia (4) Uraian pada objek Jaminan Fidusia (5) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi pemohon dalam proses pendaftarannya. Dalam masa pandemic covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia masih berjalan sesuai dengan prosedur yang ada meskipun tetap ada hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh notaris.

SARAN

Saran kepada kantor notaris Nuraini,S.H.,M.Kn di masa pandemic covid-19 yang belum berakhir harusnya memperketat protokol kesehatan dalam proses penandatanganan akta di kantor notaris. Dalam pendaftaran jaminan fidusia selain tersedianya fasilitas jaringan internet yang baik agar pendaftaran jaminan fidusia berjalan dengan lancar juga untuk menyediakan fasilitas kantor yang memadai. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran fidusia sehingga tidak perlu melakukan perbaikan data serta tidak diperlukan biaya untuk perbaikan sertifikat jaminan fidusia tersebut. Kemudian saran untuk lembaga keuangan agar selalu memperhatikan kelengkapan dokumen jaminan fidusia dan waktu pemberian berkas kepada notaris sehingga akta jaminan fidusia dibuat sesuai dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Tari Kharisma, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan. "Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 13. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06>.
- Journal, Diponegoro L A W, Melalui Dunia, Maya Studi, Kasus Liberty, Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, et al. "Diponegoro Law Journal" 6 (2017): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12221>.
- Pemberlakuan, Pasca, and P M K No. "EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA," no. 130 (2015): 625. https://eprints.sinus.ac.id/452/8/F_-_HUKUM_DAN_HUMANIORA.pdf.
- Supianto, Supianto, and Nanang Tri Budiman. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas." *Ijlil* 1, no. 3 (2021): 204. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.
- Sutra Disemadi, Hari. "Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 565. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p10>.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 89. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.